



Kecamatan Pajarakan

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan

Pelayanan Pembuatan Atau Perubahan Data Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) asli
2. Surat Keterangan Perubahan Data Bermaterai 10.000 (jika ada perubahan data)
3. Berkas-berkas yang akan diubah datanya (fotokopi akta kelahiran/buku nikah/ijazah/SK/kontrak kerja/surat kematian, dll.).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas yang dipersyaratkan; - Mengambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas; - Petugas akan menerima, meneliti dan mengunggah dokumen ke aplikasi SIAK; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispenduk Capil) memverifikasi data unggahan; - Kartu Keluarga dicetak setelah data pengajuan Kartu Keluarga diverifikasi Dispenduk Capil; - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika berkas lengkap dan tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

kcpajarakan@gmail.com